



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
SERI D TAHUN 1983 No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 1983

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1983/1984

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.13/1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Pebruari 1983 No. 903/04732 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984;
7. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1979 tanggal 20 Maret 1979.
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang Panitia Anggaran tanggal 29 Maret 1983;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 24 Pebruari 1983.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 1983/1984

Pasal 1

Jumlah Anggaran Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 adalah sebesar
Rp. 2.051.690.000,00 terdiri dari :

- a. Pendapatan
- | | | |
|------------------|---------------------------|----------------------|
| Rutin..... | Rp. 1.825.078.000,00 | |
| Pembangunan..... | <u>Rp. 226.612.000,00</u> | |
| | | Rp. 2.051.690.000,00 |
- b. Belanja
- | | | |
|------------------|---------------------------|----------------------|
| Rutin..... | Rp. 1.720.828.000,00 | |
| Pembangunan..... | <u>Rp. 330.862.000,00</u> | |
| | | Rp. 2.051.690.000,00 |

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan
- | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------------|
| Rutin..... | Rp. 203.672.000,00 | |
| Pembangunan..... | <u>Rp. 1.234.786.000,00</u> | |
| | | Rp. 1.438.458.000,00 |
- b. Belanja
- | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------------|
| Rutin..... | Rp. 203.672.000,00 | |
| Pembangunan..... | <u>Rp. 1.234.786.000,00</u> | |
| | | Rp. 1.438.458.000,00 |

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pasal 1 dan pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.1 dan A.2.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1983.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 29 Maret 1983
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,

KETUA,

CHAEFUL SARNO

Drs. SOETARNO

NIP. 010022876

Disahkan oleh :
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Pada tanggal 14 Juli 1983 nomor 903/256/1983.
Diundangkan oleh
Sekretaris Wilayah / Daerah

R.M. SOEDJARWO., BA.
NIP. 010016754

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Tahun
1983 Nomor. 1

Yang menurun
Sesuai dengan aslinya
Ka Subag Perundang-undangan

S U H A D I ., BcHK.
NIP. 500055255